



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No.6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax. : (021) 72797508 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Puskidnakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Puspronakes LN (021) 7257822 Puskidlat SDM Kes (021) 7262977

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN**  
**BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**NOMOR : HK.06.01/III/3/01747.1/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI**  
**JURUSAN KEBIDANAN JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**KODE INSTITUSI : P1317124071**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN**  
**BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Menimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
- d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
- 3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Self Assesment yang dikirimkan ke Pusat Diknakes dengan surat Direktur Poltekkes Jakarta I Nomor : DM.02.06/I/1/1539/2010 Tanggal 28 Juni 2010
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2010

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI JURUSAN KEBIDANAN JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I PROVINSI DKI JAKARTA, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **B** dengan nilai : **80,15**
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA

Nip. 19591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Poltekkes Jakarta I
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

## PIAGAM

### JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/01747.1/2010  
tanggal 19 Agustus 2010

Nama Institusi  
**JURUSAN KEBIDANAN JAKARTA  
POLTEKKES JAKARTA I**

Kepemilikan  
**KEMENTERIAN KESEHATAN**

Kode Institusi

**P1317124071**

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi


## Strata B

Nilai : 80,15

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung  
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 19 Agustus 2010

*Dr. Asjikin Iman H. Dachlan*  
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Kementerian Kesehatan



(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)  
NIP. 195912131985121002